



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
WALISONGO SEMARANG

Jalan Walisongo No. 3-5 Semarang 50185
Telp. 7604554, Fax. 7601293 Website : <http://www.walisongo.ac.id>

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
PEKERJAAN PEMBANGUNAN GEDUNG PARKIR
UIN WALISONGO SEMARANG
TAHUN 2024

Uraian Pendahuluan

1. Latar Belakang

Proses pembangunan sarana dan prasarana UIN Walisongo Semarang adalah untuk dapat melaksanakan peningkatan sarana dan prasarana bangunan dibidang kegiatan Pembangunan sarana dan prasarana kampus hal ini dimaksudkan adalah untuk peningkatan pelayanan dan kenyamanan bagi para mahasiswa yang menimba ilmu di Kampus UIN Walisongo.

Setiap bangunan gedung negara harus diwujudkan dengan sebaik-baiknya sehingga mampu memenuhi secara optimal fungsi/bangunannya, andal, dapat sebagai teladan bagi lingkungannya.

Setiap bangunan negara harus direncanakan dan dirancang serta dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, sehingga dapat memenuhi kriteria teknis bangunan yang layak dari segi mutu, biaya, dan kriteria administrasi bagi bangunan negara.

Pelaksanaan bangunan negara dan prasarana lingkungannya perlu diarahkan secara baik dan menyeluruh, sehingga mampu menghasilkan bangunan yang secara teknis bangunan yang memadai dan layak diterima menurut kaidah, norma serta tata laku profesional.

Kerangka Acuan Kerja (KAK) untuk Pekerjaan Pembangunan Gedung parkir UIN Walisongo Semarang Tahun 2024 perlu disiapkan secara matang sehingga mampu mendorong perwujudan karya bangunan yang sesuai dengan kepentingan atau tujuan yang ingin dicapai.

2. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Maksud dari diadakannya Pekerjaan Pembangunan Gedung Parkir UIN Walisongo Semarang Tahun 2024 ini untuk membuat zona parkir yang lebih tertata dan representative bagi civitas di lingkungan UIN Walisongo Semarang, sehingga lingkungan lebih tertata rapi dan mobilitas di dalam kampus lebih lancar dan keamanan dilingkungan kampus dapat lebih ditingkatkan.

b. Tujuan

Tercapainya kelancaran pelaksanaan Kegiatan dari Tahap Konstruksi, Tahap Pelaksanaan Konstruksi dan Tahap Pasca Konstruksi untuk mewujudkan fasilitas sarana dan prasarana bngunsn Gedung parkir tersebut sesuai dengan standar dan ketentuan yang berlaku.

3. **Sasaran**
- a. Kontraktor Pelaksana / Penyedia Jasa bertanggung jawab secara profesional atas jasa pelaksanaan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan dan kode tata laku profesi yang berlaku.
 - b. Bangunan yang dihasilkan harus memenuhi persyaratan standar teknik bangunan yang berlaku. Bangunan gedung yang dihasilkan harus telah mengakomodasi batasan-batasan yang telah ditentukan oleh direksi termasuk melalui KAK ini baik dari segi pembiayaan, waktu pelaksanaan dan mutu bangunan gedung.
4. **Lokasi Kegiatan** Kampus 03 UIN Walisongo Semarang
5. **Sumber Pendanaan** Kegiatan ini dibiayai dari sumber pendanaan : BLU UIN Walisongo Semarang Tahun Anggaran 2024. Sesuai dengan **HPS (Harga Perkiraan Sendiri)** sebesar : **Rp.3.097.826.331,-** (Tiga milyar Sembilan puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh satu rupiah)
6. **Nama dan Organisasi Pejabat Pembuat Komitmen** Nama Pejabat Pembuat Komitmen BLU: **Mahin Arnanto, S.Ag., M.Si**
Satuan Kerja: Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang

Data Penunjang¹

7. **Data Dasar** Sarana prasarana bangunan Gedung Parkir Sepeda Motor untuk UIN Walisongo Semarang
8. **Standar Teknis**
1. Standar teknis bangunan dan gedung negara
 2. Standar teknis bangunan dan gedung tahan gempa
 3. Standar teknis lainnya
1. **Studi-Studi Terdahulu** ~
2. **Referensi Hukum**
1. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 beserta Perubahan-perubahannya tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung;
 5. Peraturan Menteri PU No. 45/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara;

¹ Data penunjang terdiri dari data yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan.

Ruang Lingkup

6. **Lingkup Kegiatan** Lingkup Pekerjaan Ini Adalah **PEMBANGUNAN GEDUNG PARKIR UIN WALISONGO SEMARANG TAHUN 2024**

7. **Keluaran²** Penyedia Jasa / Kontraktor Pelaksana diminta menghasilkan bangunan Gedung yang secara teknis sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Selain hal tersebut hasil yang diharapkan dari pelaksanaan Pembangunan Gedungparkir UIN Walisongo Semarang Tahun 2024 adalah :

1. Terelesaikannya **PEMBANGUNAN GEDUNG PARKIR UIN WALISONGO SEMARANG TAHUN 2024** tepat waktu, tepat mutu dan tepat biaya
2. Sesuai kaidah-kaidah dan kriteria pelaksanaan pembangunan gedung yang berlaku, meliputi minimal hal-hal sebagai berikut :
 - a. Gambar Shop drwing dan Asbuilt drawing dalam format A3
 - b. Pelaporan Harian dan Mingguan tentang progres pelaksanaan pekerjaan dilapangan
 - c. Dokumentasi pelaksanaan pekerjaan dari 0 % sampai dengan 100 %.
 - d. Hasil tes lab material dan hasil pekerjaan.
 - e. Perhitungan mutual cek (MC) Pelaksanaan pekerjaan
 - f. Administrasi teknis selama pelaksanaan pekerjaan sampai dengan mas pemeliharaan.

Dalam bentuk hard copy dan soft copy untuk masing-masing jenis (MSWord untuk dokumen, Excel untuk perhitungan dan Cad untuk gambar)

8. **Peralatan, Material, Personil dan Fasilitas dari Pejabat Pembuat Komitmen** Pejabat Komitmen tidak menyediakan peralatan, material, personil dan fasilitas apapun berkaitan dengan pelaksanaan penyediaan jasa konsultansi

9. **Peralatan dan Material dari Penyedia Jasa Konstruksi** Daftar peralatan utama minimal yang diperlukan / harus dimiliki untuk pelaksanaan pekerjaan **Pekerjaan Pembangunan Gedung Parkir UIN Walisongo Semarang Tahun 2024**, adalah :

No	Jenis	Kapasitas	Jumlah
1	Mobile crane	5 Ton	1 unit
2	Genset	10 KVA	1 unit
3	Mobil pick up	Minimal 2500 cc	1 unit
4	Scaffolding		50 set

Untuk material yang dibutuhkan pada pekerjaan ini dengan jumlah / kuantitas yang banyak membutuhkan dukungan dari pabrikan / distributor / vendor akan ketersediannya adalah sebagai berikut :

- a. Surat Dukungan Baja Profil ex Gunung Garuda , ex Lautan Steel
- b. Surat Dukungan Ready mix

10. **Jangka Waktu** Jangka waktu pelaksanaan untuk pekerjaan **Pekerjaan Pembangunan**

² Dijelaskan pula keterkaitan antara suatu keluaran dengan keluaran lain.

Penyelesaian Kegiatan

Gedung Parkir UIN Walisongo Semarang Tahun 2024 ini selama **120 (seratus dua puluh)** hari kalender terhitung sejak diterbitkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dan jangka waktu pemeliharaan selama **180 (seratus delapan puluh)** hari kalender atau 6 bulan sejak Serah Terima Pertama (PHO) Pekerjaan

11. Personil

Personil yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan **Pekerjaan Pembangunan Gedung Parkir UIN Walisongo Semarang Tahun 2024**, adalah :

No	Jabatan dalam pekerjaan	Pengalaman Kerja (Tahun)	Sertifikat Profesi/Keahlian	Jumlah (Orang)
1.	Pelaksana	2 th	SKTK Pelaksana Bangunan Gedung	1
2.	Penanggung Jawab K3	- th	SKTK Personil Keselamatan dan Kesehatan Kerja	1

12. Bagian Pekerjaan Yang Disub Kontrakkan

Pekerjaan merupakan kualifikasi Kecil sehingga **tidak boleh di Sub Kontrakkan**

13. Jadwal Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

Pekerjaan Pembangunan Gedung Parkir UIN Walisongo Semarang Tahun 2024 akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor : 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah antara lain :

a. Kegiatan Persiapan dan Pelelangan

Tahap pertama yang akan dilakukan KPA/PPK untuk melaksanakan pekerjaan adalah melakukan persiapan dengan melaksanakan pengadaan langsung Konsultan Perencana yang berguna untuk merencanakan pekerjaan sehingga sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Selanjutnya KPA/PPK akan melakukan pelelangan untuk memilih Kontraktor Pelaksana dan Konsultan Pengawas. Untuk pemilihan pelaksana kegiatan (Kontraktor Pelaksana) akan dilakukan pelelangan metode pasca kualifikasi sedangkan untuk konsultan supervisi dengan pelelangan metode prakualifikasi. Penanggungjawab kegiatan adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

b. Pelaksanaan Kegiatan

Setelah kegiatan pelelangan dilaksanakan dan kontrak pelaksanaan fisik dan supervisi ditandatangani oleh pihak-pihak terkait, termasuk kewajiban kontraktor pelaksana untuk menyelesaikan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), selanjutnya KPA akan melakukan koordinasi dengan PPK, Kontraktor Pelaksana dan Konsultan Pengawas untuk membahas rencana pelaksanaan *Pembangunan Gedung parkir UIN Walisongo Semarang*. Koordinasi akan dilakukan sepanjang waktu pelaksanaan kegiatan untuk menjamin mutu hasil pekerjaan, waktu pelaksanaan pekerjaan dan prosedur telah sesuai dengan dokumen kontrak dan atau ketentuan/persyaratan lainnya.

c. Masa Pemeliharaan

Untuk menjamin mutu dan hasil kegiatan sesuai dengan spesifikasi teknis, maka setelah dilakukan pekerjaan serah terima pertama/*Profesional Hand Over* (PHO) dilakukan pekerjaan pemeliharaan. Apabila hasil pekerjaan dalam masa pemeliharaan tersebut belum sesuai dengan spesifikasi teknis atau mengalami kerusakan maka sepenuhnya masih menjadi tanggungjawab Kontraktor Pelaksana untuk memperbaiki cacat kegiatan tersebut.

14. **Sertifikasi
Penyedia Jasa
Konstruksi**

Kontraktor pelaksana harus memiliki sertifikat sbb :

- 1) Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) dengan Kualifikasi Usaha Kecil,
 - o Klasifikasi Bangunan Gedung
 - o Subklasifikasi Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Gedung Lainnya (BG 009) yang masih berlaku.
- 2) Memiliki pengalaman pekerjaan bangunan gedung minimal 2 lantai.

15. **Alih
Pengetahuan**

Jika diperlukan, Penyedia Jasa Konstruksi berkewajiban untuk menyelenggarakan pertemuan dan pembahasan dalam rangka alih pengetahuan kepada personil proyek/satuan kerja Pejabat Pembuat Komitmen berikut:

Semarang, 29 April 2024
**Pejabat Pembuat Komitmen
UIN Walisongo Semarang,**

Mahin Arnanto, S.Ag., M.Si
NIP. 197402032000031001